



PT. PELAYARAN NASIONAL

**BINA BUANA RAYA Tbk**

Jakarta, 30 April 2018

No: 007/BBR-CORSEC/IV/2018

Kepada Yth.  
**Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK)**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Kompleks Perkantoran Kemenkeu RI  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4  
Jakarta 10710

Up. : Kepala Eksekutif Bidang Pasar Modal

**Perihal : Laporan atas Informasi atau Fakta Material Penandatanganan Tambahan Perjanjian Standstill Antar Kreditur dengan Kreditur Bank**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama Perseroan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk  
Bidang Usaha : Pelayaran  
Telepon : 021 - 29529461  
Faks : 021 - 29529462  
Alamat email : corpsec@bbr.co.id

1	Tanggal Kejadian	30 April 2018
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penandatanganan tambahan perjanjian <i>standstill</i> antar kreditur dengan Kreditur Bank
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Perseroan kembali menandatangani tambahan perjanjian antar kreditur dengan Kreditur CIMB Bank Berhad, DBS Bank Ltd., Malayan Banking Berhad., dan United Overseas Bank Ltd., dimana periode <i>standstill</i> yang awalnya diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2018 diubah menjadi sampai dengan tanggal 31 Mei 2018.</p> <p>Seperti yang telah dijelaskan pada surat No. 001/BBR-CORSEC/II/2018 tanggal 19 Januari 2018, kreditur bank tersebut selama periode yang disepakati (periode <i>standstill</i>) menyetujui untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. tidak meminta pembayaran kewajiban; mengeksekusi haknya, termasuk didalamnya menyita kapal, menjual aset Perseroan, mengajukan likuidasi Perseroan dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan fasilitas pinjaman.</li><li>ii. memberikan <i>waiver</i> atas pelanggaran persyaratan, kejadian gagal bayar yang sudah atau akan terjadi setelah tanggal perjanjian tersebut.</li><li>iii. menanggukhan denda sanksi (<i>penalty</i>) atas</li></ul>



PT. PELAYARAN NASIONAL

## BINA BUANA RAYA Tbk

		<p>pembayaran kewajiban yang terlambat. Selama masa periode <i>standstill</i> tersebut, Semua Pihak setuju untuk menegosiasikan ketentuan restrukturisasi yang diajukan dengan itikad baik, termasuk didalamnya menunjuk KPMG Service Pte., Ltd. sebagai akuntan pengawas sampai dengan penyelesaian perjanjian akhir.</p>
4	Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	<p><b>Dampak terhadap kegiatan operasional</b> Tidak ada dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional.</p> <p><b>Dampak terhadap kondisi keuangan</b> Selama periode yang disepakati tersebut, Perseroan tidak diwajibkan untuk membayar kewajiban baik hutang pokok maupun bunga kepada kreditur bank tersebut.</p> <p><b>Dampak hukum</b> Seperti yang dijelaskan diatas, selama periode <i>standstill</i> Kreditur Bank sepakat untuk memberikan <i>waiver</i> atas pelanggaran persyaratan, kejadian gagal bayar yang sudah atau akan terjadi dan tidak mengeksekusi haknya, menjual asset Perseroan, melikuidasi Perseroan dan/atau tindakan hukum lainnya sehubungan dengan fasilitas pinjaman.</p> <p><b>Dampak terhadap kelangsungan usaha</b> Tidak terdapat dampak signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.</p>
5	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk



**Sufisan**  
Corporate Secretary